

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
5. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Biaya / Tarif

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Standar Pelayanan Permohonan Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)

Persyaratan

1. Surat Permohonan
 2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh Kecamatan
 3. Surat/Akta Kematian
 4. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Kepada Pemohon
 5. KTP + KK Ahli Waris
 6. Surat Nikah
 7. Buku Tabungan/ Surat Berharga
- No 1 s/d No 7 difotocopy 1x dan masing-masing di-NASEGEL kan pada Kantor Pos

Jangka Waktu Penyelesaian

+90 (sembilan puluh) menit

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1 Petugas PTSP :

- Menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking ± 10 menit
- Membuat catatan/penetapan waarmeking ± 20 menit

2. Panmud Hukum :

- Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10menit

3. Panitera :

- Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10menit

4. Ketua :

- Menanda tangani waarmeking surat pernyataan ahli waris ± 30menit;

5. Petugas PTSP :

- Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking ± 5 menit;
- Menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBK kepada bendahara ± 5 menit ;

Produk

Akta di bawah tangan / waarmeking yang terdaftar

Pengelolaan Pengaduan

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
HUKUM**